

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah Dengan Sistem Kelompok di Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Kube Sejahtera Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok di balai usaha mandiri terpadu (BMT) Kube Sejahtera Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap masalah tersebut.

Data penelitian ini diperoleh melalui interview (wawancara) dengan pengelola BMT Kube Sejahtera yang berkaitan dengan akad *mudharabah*, selanjutnya hasil penelitian di analisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yakni penjabaran secara umum tentang pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok untuk ditarik kesimpulan khusus dalam kaitannya dengan hukum islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses transaksi akad perjanjian pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok di balai-usaha mandiri terpadu (BMT) Kube Sejahtera adalah nasabah yang melakukan akad harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan biaya yang diajukan oleh pihak BMT. Dan akad perjanjian pembiayaannya atas nama individu bukan atas nama kelompok, tetapi berdasarkan rekomendasi dari setiap anggota kelompok yang lain, serta disetujui oleh ketua kelompoknya. Sehingga apabila ada salah satu anggota yang tidak bisa mengangsur pembiayaannya, maka akan ditanggung bersama oleh kelompoknya. Tetapi selama seluruh kelompok masih menanggung pembiayaannya, mereka tidak boleh mengambil pembiayaan sebelum lunas pembiayaan yang ditanggungnya tersebut. Sehingga seluruh anggota merasa dirugikan.

Tinjauan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera tidak diperbolehkan (tidak sah) karena akad tersebut merugikan salah satu pihak dari semua anggota kelompok yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* sehingga mengandung unsur kedzaliman.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka kepada pihak BMT diharapkan supaya dapat meningkatkan SDM-nya agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peranan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Mudharabah juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum mengambil pembiayaan sehingga tidak terjadi wanprestasi karena tidak mampu membayar angsuran pembiayaan.